

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRETORAT JENDERAL PAJAK

Booklet Panduan

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS

PAJAK
MENYATUKAN HATI
MEMBANGUN NEGERI

A. DEFINISI

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Jenis-jenis pekerjaan yang tergolong pekerjaan bebas antara lain:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

B. KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK

1. Kewajiban

Kewajiban Anda sebagai Wajib Pajak adalah:

- **D**aftar
- **H**itung
- **B**ayar
- **L**apor

yang dilakukan secara mandiri (*self assessment*)

Melakukan **pembukuan atau pencatatan** atas penghasilan yang diperoleh. Jika Anda memiliki **penghasilan bruto dalam satu tahun melebihi Rp4,8 miliar** maka Anda **wajib** menyelenggarakan **pembukuan**. Sedangkan jika penghasilan Anda dibawah Rp4,8 miliar, maka Anda diperkenankan untuk memilih melakukan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan atau pembukuan beserta dokumen pendukungnya **wajib disimpan** sekurang-kurangnya dalam jangka waktu **10 tahun.**

2. Hak

Hak-hak Anda sebagai Wajib Pajak antara lain:

- memperoleh perlindungan (kerahasiaan) data/informasi perpajakan yang Anda berikan;
- mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi);
- mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali;
- mengajukan permohonan penundaan pembayaran;
- mengajukan permohonan mengangsur pembayaran;
- mengajukan permohonan penundaan pelaporan SPT Tahunan.

Anda juga dapat berkonsultasi tentang kewajiban dan hak perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau KPP tempat Anda terdaftar.

C. DAFTAR

Cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP:

1. Menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat berupa pernyataan tempat kegiatan usaha (contohnya Surat Keterangan dari Kelurahan).
2. Mendatangi langsung KPP sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Anda, atau secara *online* melalui aplikasi ***e-Registration*** yang dapat diakses pada situs **www.pajak.go.id.**

D. HITUNG

1. Menghitung penghasilan **sendiri sesuai dengan *prinsip self assessment***.
2. Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang juga berprofesi sebagai karyawan harus menggabungkan penghasilannya dalam menghitung PPh yang terutang dalam satu tahun.
3. Jika Anda melakukan **pembukuan** dan membuat **laporan keuangan**, maka penghitungan pajak penghasilan dilakukan sebagai berikut:

ILUSTRASI CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh)
(Bagi **WP** yang membuat **LAPORAN KEUANGAN**)

Penghasilan Bruto	Rp AAAA
Dikurangi:	
- Biaya – Biaya yang diperkenankan	Rp BBBB
Penghasilan Neto	Rp CCCC
Dikurangi PTKP *)	Rp DDDD
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp EEEE

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak



4. Jika Anda melakukan **pencatatan** dan membuat **catatan peredaran bruto**, maka penghitungan pajak dilakukan dengan menggunakan **norma perhitungan penghasilan neto** dengan perhitungan sebagai berikut:

ILUSTRASI CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh)
Dengan menggunakan **NORMA**

Penghasilan Neto = Peredaran Bruto Setahun x Norma

Penghasilan Neto	Rp AAAA
Dikurangi PTKP *)	Rp BBBB
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp CCCC

PTKP = Penghasilan Tidak Kena Pajak



5. Menghitung **angsuran PPh Pasal 25** setiap bulan, yang jumlahnya didapat dari **jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun sebelumnya dibagi dua belas bulan** atau **hasil perhitungan tersendiri.**

E. BAYAR

1. Membayar pajak (Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)) di Bank Persepsi atau Kantor Pos Persepsi.
2. Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

F. LAPOR

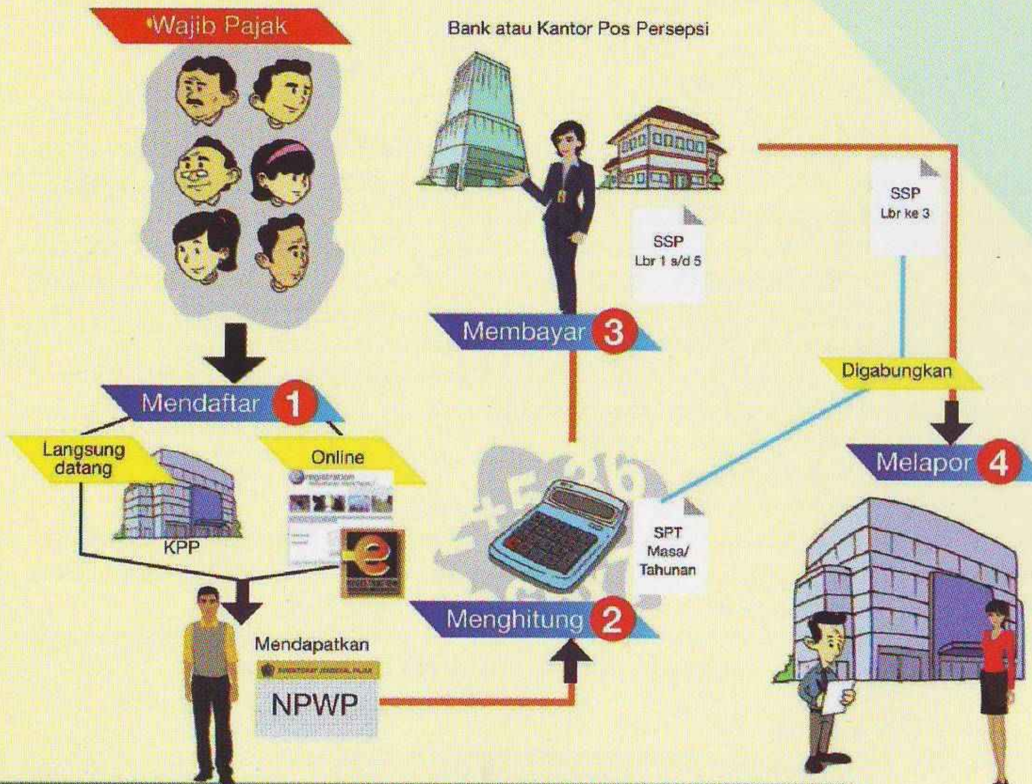
1. **Jenis-jenis kewajiban pelaporan**
   a. Melaporkan penghasilan Anda selama satu tahun pajak dengan menggunakan formulir SPT Tahunan 1770 paling lambat tiga (3) bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak (tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember).
   b. Melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan dan/atau PPN dan/atau PPh lainnya jika ada.
   c. Jika Anda **memiliki karyawan atau pegawai**, maka Anda juga berkewajiban melakukan **pemotongan, pembayaran, dan pelaporan PPh yang terutang dari karyawan/pegawai Anda (PPh Pasal 21)** setiap bulan.
   d. Membayar dan melaporkan **PPh Final**, apabila Anda mendapatkan penghasilan seperti:
      1) pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
      2) persewaan tanah dan/atau bangunan;
      3) hadian undian dan sejenisnya;
      4) penghasilan yang merupakan obyek PPh Final lainnya.
   e. Jika Anda mendapatkan penghasilan dari pihak ketiga terkait dengan pekerjaan bebas dan atas penghasilan tersebut terdapat pemotongan pajak penghasilan, maka Anda berhak mendapatkan bukti pemotongan pajak dari pemberi penghasilan.
   f. Bukti pemotongan pajak seperti dalam huruf "e" di atas dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang Anda pada tahun pajak yang bersangkutan.

2. **Formulir yang Digunakan:**
   Melaporkan SPT Tahunan Anda dengan menggunakan **formulir 1770.**

3. **Cara Menyampaikan SPT Masa/Tahunan PPh:**
   a. menyerahkan langsung ke KPP atau ke Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat;

b. melalui ***Drop Box*** **(Khusus SPT Tahunan)**;
c. melalui aplikasi elektronik ***e-filing***;
d. menggunakan Pos Tercatat atau Jasa Pengiriman.

G. BAGAN ALUR PEMENUHAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK



Setiap pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya.

H. JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

No.	Jenis SPT	Jatuh Tempo Pembayaran	Jatuh Tempo Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 Bulan Berikutnya	Tgl. 20 Bulan Berikutnya
2	PPh Pasal 22	Tgl. 10 Bulan Berikutnya	Tgl. 20 Bulan Berikutnya
3	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 Bulan Berikutnya	Tgl. 20 Bulan Berikutnya
4	PPh Pasal 25 Masa	Tgl. 15 Bulan Berikutnya	Tgl. 20 Bulan Berikutnya
5	PPh Pasal 29 Tahunan OP	Sebelum SPT Tahunan Dilaporkan	Tiga Bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak
6	PPh Pasal 4 ayat (2) Final	Tgl. 10 Bulan Berikutnya	Tgl. 20 Bulan Berikutnya
7	PPN/PPnBM	Akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya

Dalam hal tanggal **jatuh tempo** pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan **hari libur** termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional (termasuk pemilu dan cuti bersama), pembayaran atau **penyetoran** pajak dapat dilakukan pada **hari kerja berikutnya**.

I. SANKSI ADMINISTRASI

Jenis SPT	Sanksi		Keterangan
			Masa
Denda Keterlambatan Penyampaian SPT	PPN	Rp500.000,-	Per SPT
	Selain PPN	Rp100.000,-	Per SPT
			Tahunan
	Orang Pribadi	Rp100.000,-	Per SPT
Bunga Keterlambatan Pembayaran Pajak Masa dan Tahunan	PPh dan PPN	2%	Per bulan dari pajak terutang/yang masih harus dibayar

J. INFORMASI LEBIH LANJUT

Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi/akses:

- Kantor Pelayanan Pajak terdekat;
- Kring Pajak di nomor **500200**;
- situs Direktorat Jenderal Pajak, **www.pajak.go.id**.



Direktorat Jenderal Pajak
KANTOR WILAYAH BALI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR
Jl.Kapten Tantular No.4 (GKN II) Renon Denpasar 80235
Telp(0361)263 891 ,263892;Faximile:(0361) 221285
Homepage : http.//www.pajak.go.id
email: penyuluhan@pajak.go.id

Call Center : Kring Pajak (021) 500200
Situs Pajak : www.pajak.go.id
Pengaduan: pengaduan@pajak.go.id



